

**PUBLIC SUMMARY**  
**(Resume Hasil Verifikasi)**

**HASIL AUDIT PENILIKAN I**  
**VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**CV AMIDA NUSANTARA**

**(Pemegang IUIPHHK dan IZIN USAHA INDUSTRI)**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**Oleh**

**LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA**



**Lembaga Sertifikasi**  
**PT TUV Rheinland Indonesia**  
**Maret 2022**

## IDENTITAS LV-LK PT TÜV Rheinland Indonesia

1	Nama LV-LK	:	<b>PT TÜV Rheinland Indonesia</b>
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575 E-mail: <a href="mailto:forestry@tuv.com">forestry@tuv.com</a>
3	Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir	:	Akta Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98.  Akta Perubahan Terakhir : No. 22 tanggal 15 Juli 2021 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Akta perubahan telah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0418999 tanggal 16 Juli 2021.
4	Pengurus LV-LK	:	<u>Komisaris Utama:</u> Jennelie Suzanne Petit  <u>Komisaris:</u> DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Stefan Heuer  <u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila  <u>Direktur:</u> Edmundus Wiharyono  <u>General Manager Sertifikasi Sistim Manajemen:</u> Dian S. Soeminta, S.Hut
5	Tim Auditor VLK	:	1. Bambang Setyo Mulyanto (Lead Auditor) 2. Widyantini Wulandari (Auditor)
6	Pengambil Keputusan	:	Heni Handayani

## IDENTITAS PERUSAHAAN CV AMIDA NUSANTARA

1	Organisasi / Auditee	:	<b>CV Amida Nusantara</b>
2	Lokasi	:	<u>Kantor dan Pabrik :</u> Jl. Raya By Pass Tol Gempol Dusun Ngering Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan
3	Kategori Industri	:	Industri Primer dan Lanjutan
4	Izin Usaha Industri	:	<u>Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu :</u>  SK MenLHK No. 404/Menlhk/Setjen/ HPL.0/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 <i>juncto</i> Izin Usaha dari Lembaga OSS tanggal 13 Maret 2020.  <u>Izin Usaha Industri :</u>  Surat Keputusan Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur nomor 530/22/424.077/2016 tanggal 9 Juni 2016.
5	Akte pendirian perusahaan	:	Akte Pendirian Perusahaan Persero Komanditer "CV Amida Nusantara" Nomor 1, diterbitkan tanggal 5 Desember 2001, dibuat oleh Notaris Ny. Sukarini, SH.
6	Jenis produk dan kapasitas izin (yang disertifikasi VLK)	:	Kayu Gergajian dan Kayu Olahan
7	Jenis kayu yang digunakan	:	Mahoni, Sonokeling, Trembesi, Weru, dan Amara.
8	Kapasitas izin produksi /Terpasang	:	Kayu Gergajian : 30,000 m3/tahun Veneer : 1,000 m3/tahun Laminated, Floring, FJLB : 4,000 m3/tahun Moulding, window, Door Frame, Flooring : 6,000 m3/tahun Furniture dan Komponen : 8,000 m3/tahun
9	Pemilik / Direktur	:	Sudjono Radjendra
10	Management Representative	:	Lilik Maf'ulah
11	Jumlah Karyawan	:	7 orang

## RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilaian I SVLK untuk IUIPHHK dan Industri Lanjutan tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultasi publik jika tidak ada permintaan dari pihak terkait
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 24 Februari 2022 menggunakan Zoom Meeting	<p>Pertemuan pembukaan dilakukan secara remote dihadiri oleh Management Representative dan perwakilan perusahaan serta Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.</p> <p>Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 24-25 Februari 2022 menggunakan Zoom Meeting dan Video Call	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan secara remote audite sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Dirjen PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standard dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.2 dan Lampiran 4.3.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 25 Februari 2022, menggunakan Zoom Meeting	<p>Pertemuan penutupan dilakukan secara remote dihadiri oleh MR dan perwakilan perusahaan serta Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.</p> <p>Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Tanggal 10 Maret 2022 di Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia	Dilakukan sesuai dengan Keputusan Dirjen PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 4.2 tentang Standar VLK Pada IUIPHHK dan IPKR; dan Lampiran 4.3 tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI.

## RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Lampiran 4.2		Lampiran 4.3		Ringkasan Justifikasi
Verifier	Pemenuhan Verifier	Verifier	Pemenuhan Verifier	
1.1.1.a	Memenuhi	1.1.1.a	Memenuhi	Akte Pendirian CV Amida Nusantara yaitu Akte No. 1 tanggal 5 Desember 2001 yang dibuat oleh Notaris Ny. Sukarini, SH. Akte Pendirian CV Amida Nusantara telah didaftarkan dan dicatat dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan dengan No. 23/2002 tanggal 23 Januari 2002. Akte pendirian CV Amida Nusantara hingga kini belum mengalami perubahan.
1.1.1.b	Memenuhi	1.1.1.b	Memenuhi	CV Amida Nusantara telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan No. 517/024/424.077/2015 tanggal 27 Januari 2015. CV Amida Nusantara telah memiliki dokumen izin perdagangan (SIUP) berbasis NIB yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara dan Pengelolaan OSS pada tanggal 30 Maret 2021 dengan NIB 0220006391437.
1.1.1.c	Memenuhi	1.1.1.c	Memenuhi	CV Amida Nusantara telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 0220006391437 dari Lembaga Penyelenggara dan Pengelola OSS pada tanggal 13 Maret 2020 yang telah berfungsi juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan.
1.1.1.d	Memenuhi	1.1.1.d	Memenuhi	Dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) = 02.081.812.6-624.000. SKT No. S-1569KT/WPJ.12/KP.0503/2017. SPPKP No. PEM-034/WPJ.10/KP.1503/2002 NPWP terdapat kesesuaian dengan dokumen lainnya yaitu NIB atau TDP
1.1.1.e	Memenuhi	1.1.1.e	Memenuhi	CV Amida Nusantara telah membuat dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) pada Tahun 2017 yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan melalui surat nomor 667/2231/424.081/2017

Lampiran 4.2		Lampiran 4.3		Ringkasan Justifikasi
Verifier	Pemenuhan Verifier	Verifier	Pemenuhan Verifier	
				<p>tanggal 29 Desember 2017.</p> <p>CV Amida Nusantara telah menyusun laporan pengelolaan lingkungan semester I tahun 2021 periode Januari hingga Juni 2021. Laporan tersebut telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dan telah diterima pada tanggal 7 Juli 2021.</p> <p>Laporan pengelolaan lingkungan semester II tahun 2021 juga telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dan telah diterima pada tanggal 4 Januari 2022.</p>
1.1.1.f	Memenuhi	1.1.1.f	Memenuhi	<p>CV Amida Nusantara telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) sesuai dengan Surat Keputusan MenLHK No. 404/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2019 tanggal 28 Juni 2019. Kapasitas izin : Kayu gergajian 30.000 m<sup>3</sup>/tahun dan veneer 1.000 m<sup>3</sup>/tahun.</p> <p>CV Amida Nusantara juga memiliki IUI yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan dengan Surat Keputusan Nomor 530/22/424.077/2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang Ijin Usaha Industri Panel Kayu Lainnya, Industri Veneer, Industri Barang Bangunan dari Kayu dan Industri Furniture dari Kayu.</p> <p>CV Amida Nusantara telah mendaftarkan izin industrinya ke portal OSS untuk mendapatkan izin usaha industri yang berbasis NIB, namun izin usaha yang berbasis NIB masih belum berlaku efektif.</p>
1.1.1.g	Memenuhi			<p>RKO Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) tahun 2022 serta Laporan bulanan RKOPHH tahun 2022 telah dilaporkan secara on-line. Hasil verifikasi terhadap realisasi RKOPHH tahun 2022 menunjukkan bahwa rencana kebutuhan bahan baku 40.714,4 m<sup>3</sup> dengan rencana produksi kayu gergajian 21.375,0579 m<sup>3</sup>.</p>
1.2.1	Tidak Diterapkan	1.2.1	Tidak Diterapkan	<p>CV Amida Nusantara bukan sebagai importir bahan baku kayu, sehingga tidak memiliki dokumen identitas sebagai importir</p>

Lampiran 4.2		Lampiran 4.3		Ringkasan Justifikasi
Verifier	Pemenuhan Verifier	Verifier	Pemenuhan Verifier	
		1.3.1	Tidak Diterapkan	CV Amida Nusantara merupakan badan usaha yang berdiri sendiri tidak membentuk kelompok dengan badan usaha lainnya, sehingga tidak memiliki dokumen pembentukan kelompok
2.1.1.a	Tidak Diterapkan	2.1.1.a	Tidak Diterapkan	CV Amida Nusantara tidak melakukan pembelian bahan baku karena hanya menjalankan kegiatan penjasaan. Proses pembelian bahan baku dilakukan oleh pemilik kayu yang menjasakan prosesnya kepada CV Amida Nusantara
2.1.1.b	Memenuhi			CV Amida Nusantara menerima kayu bulat yang bersumber dari hutan negara yaitu dari Perum Perhutani sebanyak 14.978,11 M3 dengan menggunakan dokumen SKSHHK yang diterbitkan dan diterima secara on-line. Hasil verifikasi DPKB yang diterbitkan oleh Ganis PKB-R telah sesuai dengan SKSHHK dan setiap log telah terdapat ID Barcode.
2.1.1.c	Memenuhi	2.1.1.b	Memenuhi	<p>Dokumen yang diterima untuk pengiriman kayu yang berasal dari Perum Perhutani berupa SKSHHK yang dikeluarkan oleh Perum Perhutani (jenis Mahoni). Sedangkan untuk pengiriman yang berasal dari hutan rakyat dokumen angkutan menggunakan Nota Angkutan, SAKR dan Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) yang mengiringi kayu Sonokeling. Dokumen angkutan kayu bulat yang berupa SKSHHK dan Nota Angkutan yang diterima di CV Amida Nusantara telah dimatikan oleh Ganis PHPL PKB-R atas nama Lilik Maf'ulah dengan nomor Siganis : 04200001618. Dokumen distempel "Telah Digunakan" dan ditandatangani oleh Lilik Maf'ulah.</p> <p>Hasil verifikasi lapangan menunjukkan kesesuaian antara fisik dengan dokumennya dan selama periode Februari 2021 – Januari 2022 CV Amida Nusantara tidak pernah menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.</p> <p>CV Amida Nusantara telah memiliki tenaga Ganis PHPL PKB-R dan Ganis PKG-R a.n Lilik Maf'ulah dengan nomor Siganis :</p>

Lampiran 4.2		Lampiran 4.3		Ringkasan Justifikasi
Verifier	Pemenuhan Verifier	Verifier	Pemenuhan Verifier	
				04200001618. Ganis tersebut telah sesuai dengan penempatannya.
2.1.1.d	Tidak Diterapkan	2.1.1.c	Tidak Diterapkan	Dalam proses produksi CV Amida Nusantara tidak menggunakan bahan baku kayu bongkaran.
2.1.1.e	Tidak Diterapkan	2.1.1.d	Tidak Diterapkan	Dalam proses produksi CV Amida Nusantara tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri
2.1.1.f	Memenuhi	2.1.1.e	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa bahan baku kayu yang dibeli CV Amida Nusantara berasal dari pemasok yang sebagian telah memiliki sertifikat PHPL atau S-LK dan sebagian lainnya belum memiliki sertifikat S-LK namun telah menerapkan DKP. <u>Ketidaksesuaian/NCR-01</u> : CV Amida Nusantara tidak dapat menunjukkan sertifikat PHPL atau VLK pemasok kayunya. <u>Tindakan Korektif</u> : CV Amida Nusantara telah mengirimkan sertifikat VLK pemasok, sehingga verifier ini memenuhi.
2.1.2.a	Tidak Diterapkan	2.1.2.a	Tidak Diterapkan	CV Amida Nusantara bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.b	Tidak Diterapkan	2.1.2.b	Tidak Diterapkan	CV Amida Nusantara bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.c	Tidak Diterapkan	2.1.2.c	Tidak Diterapkan	CV Amida Nusantara bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.d	Tidak Diterapkan	2.1.2.d	Tidak Diterapkan	CV Amida Nusantara bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.e	Tidak Diterapkan	2.1.2.e	Tidak Diterapkan	CV Amida Nusantara bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.f	Tidak Diterapkan	2.1.2.f	Tidak Diterapkan	CV Amida Nusantara bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah

Lampiran 4.2		Lampiran 4.3		Ringkasan Justifikasi
Verifier	Pemenuhan Verifier	Verifier	Pemenuhan Verifier	
				melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.g	Tidak Diterapkan	2.1.2.g	Tidak Diterapkan	CV Amida Nusantara bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.h	Tidak Diterapkan	2.1.2.h	Tidak Diterapkan	CV Amida Nusantara bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.i	Tidak Diterapkan	2.1.2.i	Tidak Diterapkan	CV Amida Nusantara bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.3.a	Memenuhi	2.1.3.a	Memenuhi	Hasil verifikasi bahwa didalam proses produksi yang dilakukan oleh CV Amida Nusantara telah terdapat catatan produksi serta tallysheet produksi mulai dari penerimaan bahan baku (log maupun kayu gergajian), input sawmill, output sawmill, tally sheet kayu gergajian, catatan masuk KD, Tallysheet KD, input wood working dan output wood working. Catatan produksi tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan yaitu melalui tanggal produksi, nomor palet serta ukuran kayu.
2.1.3.b	Memenuhi	2.1.3.b	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, CV Amida Nusantara selama 12 bulan terakhir (Februari 2021 – Januari 2022) memproduksi moulding, E2E dan furniture. Hasil analisa data proses produksi bahwa Rendemen kayu bulat menjadi papan untuk jenis mahoni 54,90%, jenis sonokeling 31,17%, trembesi 55,78% dan jenis waru 59,20%. Rendemen kayu gergajian menjadi moulding dan furniture sebagaimana disajikan pada tabel diatas furniture sonokeling 29,67%, furniture amara 37,74%, moulding amara 62,51%, amara E2E 78,88%, mahoni E2E 64,87%, trembesi E2E 77,90 dan weru furniture 61,56%.
2.1.3.c	Memenuhi	2.1.3.c	Memenuhi	Hasil verifikasi bahwa jenis produk yang dihasilkan CV Amida Nusantara telah sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu :kayu

Lampiran 4.2		Lampiran 4.3		Ringkasan Justifikasi
Verifier	Pemenuhan Verifier	Verifier	Pemenuhan Verifier	
				<p>gergajian dan kayu olahan termasuk moulding (komponen furniture, E2E) dan furniture</p> <p>Realisasi produksi kayu gergajian 21.824,9104 m3, moulding (komponen furniture, E2E) 15.319,9029 m3 dan furniture 1.033,1641 m3.</p>
2.1.3.d	Tidak Diterapkan	2.1.3.d	Tidak Diterapkan	CV Amida Nusantara tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari lelang.
2.1.3.e	Memenuhi	2.1.3.e	Memenuhi	CV Amida Nusantara telah menyusun dokumen LMKB dan LMHHOK selama periode bulan Februari 2021 – Januari 2022. LMKB dan LMKO telah sesuai dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan kayu, laporan produksi serta laporan pengembalian jasa.
2.1.4.a	Tidak Diterapkan	2.1.4.a	Tidak Diterapkan	CV Amida Nusantara tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
2.1.4.b	Tidak Diterapkan	2.1.4.b	Tidak Diterapkan	CV Amida Nusantara tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
2.1.4.c	Tidak Diterapkan	2.1.4.c	Tidak Diterapkan	CV Amida Nusantara tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
2.1.4.d	Tidak Diterapkan	2.1.4.d	Tidak Diterapkan	CV Amida Nusantara tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
2.1.4.e	Tidak Diterapkan	2.1.4.e	Tidak Diterapkan	CV Amida Nusantara tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
3.1.1	Memenuhi	3.1.1	Memenuhi	CV Amida Nusantara melakukan kegiatan pengembalian jasa produksi kepada konsumen untuk moulding (komponen furniture, E2E) dan furniture sebanyak 17.789,7563 m3 dan kayu gergajian sebanyak 1.410,6661 m3. Pengembalian jasa tersebut menggunakan dokumen Nota Angkutan sedangkan penjualan kayu limbah industry menggunakan dokumen surat jalan.

Lampiran 4.2		Lampiran 4.3		Ringkasan Justifikasi
Verifier	Pemenuhan Verifier	Verifier	Pemenuhan Verifier	
3.1.2.a	Tidak Diterapkan	3.1.2.a	Tidak Diterapkan	CV Amida Nusantara tidak melakukan kegiatan ekspor.
3.1.2.b	Tidak Diterapkan	3.1.2.b	Tidak Diterapkan	CV Amida Nusantara tidak melakukan kegiatan ekspor.
3.1.2.c	Tidak Diterapkan	3.1.2.c	Tidak Diterapkan	CV Amida Nusantara tidak melakukan kegiatan ekspor.
3.1.2.d	Tidak Diterapkan	3.1.2.d	Tidak Diterapkan	CV Amida Nusantara tidak melakukan kegiatan ekspor.
3.1.2.e	Tidak Diterapkan	3.1.2.e	Tidak Diterapkan	CV Amida Nusantara tidak melakukan kegiatan ekspor.
3.3.1	Memenuhi	3.3.1	Memenuhi	CV Amida Nusantara telah menerapkan tanda V-Legal pada dokumen Nota Perusahaan yang digunakan dalam setiap pengiriman hasil produksi ke pemilik kayu. sesuai dengan ketentuan dan perjanjian sub lisensi penggunaan logo.
4.1.1.a	Memenuhi			CV Amida Nusantara telah memiliki Standar Operational Procedur kesehatan dan keselamatan kerja, No. Dok : SOP-AN-011 tanggal 03 Januari 2014. CV Amida Nusantara pun telah memiliki Panitia Pelaksana Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) sesuai dengan Surat Keputusan Direktur No. 01/SKD/P2K3/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016.
4.1.1.b	Memenuhi	4.1.1.a	Memenuhi	CV Amida Nusantara telah mengimplementasikan K3 dilapangan berupa APAR yang masih berfungsi baik dan belum kedaluarsa, kotak P3K, jalur evakuasi, lokasi titik kumpul, rambu-rambu K3, protocol kesehatan pencegahan covid-19
4.1.1.c	Memenuhi	4.1.1.b	Memenuhi	CV Amida Nusantara memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja dalam kurun waktu Februari 2021 – Januari 2022 yaitu sebanyak 54 kali kejadian kecelakaan kerja yang sebagian besar terjadi pada bagian tangan, Isi dari laporan kecelakaan kerja CV Amida Nusantara memuat informasi antara lain:

Lampiran 4.2		Lampiran 4.3		Ringkasan Justifikasi
Verifier	Pemenuhan Verifier	Verifier	Pemenuhan Verifier	
				<p>Tanggal Kejadian, Waktu Kejadian, Nama dan Alamat Karyawan (Korban Kecelakaan Kerja), Uraian Kecelakaan, serta keterangan Kecelakaan sesuai dengan SOP CV Amida Nusantara.</p> <p>Sebagai bentuk jaminan sosial terhadap karyawan perusahaan telah mengikutsertakan karyawan CV Amida Nusantara pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Bukti kepesertaan perusahaan berdasarkan sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan nomor : 1400000015386 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13-05-2014.</p>
4.2.1	Memenuhi	4.2.1	Memenuhi	CV Amida Nusantara memiliki kebijakan tentang kebebasan berserikat di lingkungan perusahaan. Bukti kebijakan tersebut berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani dan di beri stempel perusahaan oleh pimpinan pada tanggal 1 Maret 2021.
4.2.2	Memenuhi	4.2.2	Memenuhi	Peraturan Perusahaan Periode 2020 - 2022 yang disahkan melalui SK Disnaker Pasuruhan Nomor 568/557/424.078/2020 tgl 28 Februari 2020.
4.2.3	Memenuhi	4.2.3	Memenuhi	Jumlah karyawan dilokasi industri CV Amida Nusantara sampai dengan periode bulan Februari 2022 terdiri dari 678 karyawan PT Sonokeling Indah dan 7 karyawan CV Amida Nusantara. Hasil verifikasi CV Amida Nusantara tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur.

# Sertifikat

**Standar:** Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V- Legalitas FLEGT.

**No. Registrasi Sertifikat:** 824 303 150022

**Pemilik Sertifikat:** PT TÜV Rheinland Indonesia mensertifikasi:  
**CV AMIDA NUSANTARA**  
**Kantor / Pabrik :**  
Jl. Raya By Pass Tol Gempol, Dsn. Ngering, Ds. Legok, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan.  
**Izin Operasional :**  
IUIPHHK  
Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.404/Menlhk/Setjen/HPL.0/8/2019 tanggal 28 Juni 2019.  
IUI  
Surat Keputusan Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur Nomor 530/22/424.077/2016 tanggal 9 Juni 2016.  
NIB  
- Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 13 Maret 2020 untuk NIB 0220006391437.

**Ruang Lingkup:** Industri Penggajian Kayu dan Pengolahan Kayu  
Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 (Lampiran 4 tentang Pedoman dan Standar VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP; Lampiran 4.2 tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR, dan Lampiran 4.3. Standar VLK Pada Pemegang IUI).

**Masa Berlaku:** Sertifikat ini berlaku dari 31-03-2021 sampai 30-03-2027.



Jakarta, 02 Maret 2021

  
L. Noman Budia  
Direktur

PT TÜV Rheinland Indonesia  
Menara Karya 12<sup>th</sup> Fl. J. H. R. Rasuna  
Said Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta

182811 04/14/21 © TÜV RÜHND TÜV AN REGISTRATION (LAWYER), L1828111 and registration number for registration